



## PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK: 7309057012980001, tempat tanggal lahir, Maros, 30 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Grand Mall, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , selanjutnya disebut sebagai Penggugat.  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Tonasa, 1 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel mobil, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 10 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 0126/29/VII/2018 yang

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tertanggal 17 Juli 2018;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Salenrang, RT. 003, RW. 001, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka jika Tergugat minum-minuman beralkohol hingga tidak sadarkan diri selain itu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan pernah memukul badan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/29/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tertanggal 17 Juli 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bhh saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama selama sebulan lebih;

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa mereka mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2018;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sambil memukul Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juli 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan setahu saksi mereka jarang saling berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
  - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama kurang lebih setahun lebih;

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi kabar atau pun nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/29/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tertanggal 17 Juli 2018; (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Saufa Jamila, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp225.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp491.000,00</b>

Putusan Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8